

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 34 TAHUN 2001**

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan dan pemanfaatan prasarana dan atau sarana fisik yang merupakan hasil akhir dari proses konstruksi dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan umum, karena itu pembangunan prasarana dan atau sarana fisik tersebut harus dilakukan oleh perusahaan yang handal, bahwa untuk mendapatkan perusahaan yang handal atau memiliki tingkat kemampuan profesional tertentu diperlukan serangkaian kegiatan untuk menyaring tingkat keandalan perusahaan;
- b. bahwa pemberian izin usaha merupakan sarana penyaring tingkat keandalan perusahaan, harus berada dalam satu sistem pengaturan dan pembinaan dunia usaha jasa konstruksi secara terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah dan Penertiban Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 4 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 6 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 45 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 7 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG
IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak;
3. Bupati adalah Bupati Lebak;
4. Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah Dinas pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Lebak;
5. Ijin Usaha adalah Ijin Usaha Jasa Konstruksi/Konsultasi;
6. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi/Konsultasi yang selanjutnya disebut SIUJK adalah Surat Ijin yang diberikan kepada badan usaha atau rang perseorangan yang bergerak dalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi;
7. Badan Usaha adalah Badan Usaha di bidang jasa Konstruksi/Konsultasi;
8. Panitia adalah panitia yang ditunjuk oleh Bupati dalam melakukan validasi dan verifikasi atas Pemohon Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Lebak;
10. Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut LPJK adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa Konstruksi nasional;

11. Akreditasi adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga yang memberikan layanan keterampilan dan atau keahlian dalam bidang-bidang pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan, baik berupa jasa perencanaan, jasa pelaksanaan maupun pengawasan;
12. Jasa Konsultasi adalah jasa yang berhubungan dengan perencanaan umum, perencanaan teknis dan manajemen pelaksanaan pembangunan prasarana dan atau sarana fisik yang dalam pelaksanaan, penggunaan dan pemanfaatannya menyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat, ketertiban pembangunan dan lingkungan;
13. Jasa Pelaksana Konstruksi adalah jasa yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan prasarana dan atau sarana fisik yang dalam pelaksanaan, pembangunan dan pemanfaatannya menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat, ketertiban pembangunan dan lingkungan;
14. Tenaga Teknik adalah Tenaga dengan latar belakang pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Teknik Menengah dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 tahun dan mempunyai kode tenaga teknik;
15. Nomor Kode Tenaga Teknik yang selanjutnya disebut NKTT adalah nomor identitas tenaga teknik yang dikeluarkan oleh Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
16. Asosiasi Profesi Perorangan adalah Ikatan/himpunan orang yang mempunyai pengetahuan/keterampilan tertentu yang standar, bergerak di bidang pekerjaan yang sejenis dan atas hasil kerjanya tersebut yang bersangkutan berhak memperoleh imbalan;
17. Asosiasi Profesi Perusahaan adalah ikatan/asosiasi/gabungan perusahaan yang bergerak di bidang pekerjaan tersebut melibatkan pengetahuan, ketrampilan/keahlian yang standar.

BAB II RUANG LINGKUNG

Pasal 2

- (1) Setiap badan usaha atau orang perseorangan yang bergerak dalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi wajib memiliki surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III PENYELENGGARAAN IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 3

Penyelenggaraan dan penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi/konsultasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui suatu Panitia yang bertugas melakukan validasi dan verifikasi data badan usaha atau orang perseorangan yang didasarkan pada kepemilikan klasifikasi dan kualifikasi yang telah dikeluarkan oleh Lembaga dan atau asosiasi yang telah diakreditasi oleh Lembaga.

Pasal 4

- (1) Ijin Usaha berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan perpanjangan Surat Ijin diajukan selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum habis masa berlaku Surat Ijin kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Perusahaan dengan status cabang wajib memiliki SIUJK tersendiri.
- (2) Pemilikan SIUJK Perusahaan Cabang tidak menghapuskan tanggung jawab perusahaan induknya.

Pasal 6

Pimpinan suatu perusahaan tidak dibenarkan merangkap menjadi pimpinan perusahaan lain yang sejenis dan harus bertanggung jawab penuh serta bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lebak.

Pasal 7

- (1) Setiap perusahaan wajib memiliki Tenaga Teknis tugas penuh.
- (2) Tenaga Teknik tugas penuh hanya dibenarkan bekerja pada satu perusahaan, satu kegiatan usaha dan satu bidang pekerjaan jasa konstruksi.

Pasal 8

Setiap perusahaan yang telah mendapatkan SIUJK wajib memasang papan nama perusahaan dengan ukuran sekurang-kurangnya 60 cm x 30 cm dan dengan mencantumkan nomor SIUJK di dalamnya.

BAB IV PROSEDUR PENERIBATAN SURAT IJIN

Pasal 9

- (1) Prosedur penerbitan Surat Ijin dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Badan usaha mengajukan permohonan ijin usaha kepada Bupati melalui Sekretariat perijinan usaha jasa konstruksi dengan mengisi dan melengkapi berkas permohonan dan persyaratan lain yang ditentukan;
 - b. Berkas permohonan diteliti kebenarannya oleh Panitia;
 - c. Panitia melakukan pemeriksaan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial lokasi tempat usaha, untuk memeriksa kebenaran data yang dibuat pemohon;
 - d. Seluruh hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara;
 - e. Terhadap hasil pemeriksaan, Panitia merekomendasikan kepada Bupati untuk menerbitkan Surat Ijin bagi badan usaha yang telah lulus pemeriksaan;
 - f. Surat Ijin yang telah ditandatangani Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk diserahkan kembali kepada Panitia;

- g. Panitia melakukan penggandaan terhadap Surat Ijin sebanyak 4 (empat) eksemplar, masing-masing eksemplar disampaikan kepada :
 - 1) Dewan LPJK Nasional;
 - 2) Dewan LPJK Daerah Propinsi Banten;
 - 3) Asosiasi Tingkat Kabupaten;
 - 4) Sekretariat Perijinan Usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Badan Usaha yang mengajukan permohonan Ijin usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Data administrasi berupa rekaman Akte Notaris, Rekaman Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan rekaman NPWP Perusahaan;
 - b. Data personalia berupa daftar pengurus perusahaan disertai dengan foto copy KTP, Daftar Tenaga Non Teknik Tugas Penuh Perusahaan disertai foto copy KTP dan Tenaga Teknis Tugas Penuh yang disertai dengan NKTT, foto copy ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, foto copy KTP, tanda bukti keanggotaan asosiasi Profesi Perorangan, Surat pernyataan sebagai Tenaga Teknik Tugas Penuh dan tenaga teknik tidak Tugas Penuh disertai dengan NKTT;
 - c. Data peralatan/perlengkapan kantor yang meliputi ruangan kantor, perlengkapan kantor dan peralatan perusahaan;
 - d. Data keuangan berupa Neraca perusahaan tahun terakhir bagi perusahaan yang sudah beroperasi lebih dari satu tahun dan Neraca Perusahaan Tahun berjalan bagi perusahaan baru;
 - e. Data Pengalaman Kerja Perusahaan;
 - f. Membayar biaya penerbitan SIUJK.

BAB V REGISTRASI TENAGA TEKNIK

Pasal 10

Setiap Tenaga teknik wajib memiliki NKTT yang didapat dengan cara mengisi formulir permohonan pengesahan NKTT dan diisi sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Bagi tenaga teknik yang memenuhi persyaratan registrasi diberikan tanda daftar tenaga teknik yang telah disahkan oleh Bupati.

Pasal 12

Permohonan Tanda daftar tenaga teknik diajukan kepada Bupati, bersamaan dengan permohonan Surat Ijin atau secara tersendiri.

Pasal 13

Setiap tenaga teknik yang telah mendaftar wajib melaporkan perubahan yang menyangkut tingkat pendidikan, tempat pendidikan dan keanggotaan Asosiasi Profesi perorangan kepada Bupati.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 14

Bentuk Pembinaan jasa konstruksi meliputi :

- a. Pengetahuan;
- b. Pemberdayaan;
- c. Pengawasan.

Pasal 15

Pihak yang harus dibina dalam penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi terdiri atas penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.

Pasal 16

Pembinaan terhadap penyedia jasa konstruksi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan cara :

- a. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
- b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan;
- d. menerbitkan perijinan usaha jasa konstruksi;
- e. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.

Pasal 17

Pembinaan terhadap pengguna jasa konstruksi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan cara :

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. menyebarluaskan ketentuan perijinan pembinaan;
- d. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 18

Pembinaan terhadap masyarakat dilakukan untuk menumbuh kembangkan pemahaman akan peran strategis jasa konstruksi dalam Pembangunan nasional, kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan dengan bentuk pembinaan meliputi :

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;
- d. memberikan kemudahan peranserta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan untuk turut serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Proses permohonan penerbitan Surat Ijin dikenakan biaya.
- (2) Penetapan dan besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

Kepada perusahaan yang melakukan penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan perijinan dikenakan sanksi dalam bentuk :

1. Peringatan Tertulis;
2. Pembekuan SIUJK;
3. Pencabutan SIUJK.

BAB IX KETEBTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Sekretariat Perijinan Usaha Jasa Konstruksi berada pada Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah.

Pasal 22

Penandatanganan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi dapat dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Disahkan di Rangkasbitung
Pada Tanggal

BUPATI LEBAK

Cap/ttd

H. MOCH. YAS'A MULYADI

Diundangkan di Rangkasbitung
Tanggal 2 Juni 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Drs. H. NARASOMA
Pembina Utama Muda
NIP. 480 066 774.

Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 nomor 67 Seri B